

JADWAL – KAMPANYE RAPAT UMUM

Kpt 164/HK.04.1-Kpt/1108/KIP-KAB/III/2019, 3 HLM

KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN TENTANG PENETAPAN JADWAL DAN TEMPAT PELAKSANAAN KAMPANYE RAPAT UMUM PESERTA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019.

ABSTRAK : - bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 46 Peraturan Komisi Independen Pemilihan Nomor 23 Tahun 2018 tentang Kampanye Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah untuk keduanya dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 33 Tahun 2018 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 23 Tahun 2018 tentang Kampanye Pemilihan Umum .

- Dasar Hukum Keputusan ini adalah : UU No. 11 Tahun 2006; UU No.7 Tahun 2017; PKPU No. 7 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah untuk keduanya dengan PKPU No. 32 Tahun 2018; PKPU No. 23 Tahun 2018 sebagaimana telah diubah untuk keduanya dengan PKPU No. 33 Tahun 2018; Qanun Aceh No. 3 Tahun 2008; Qanun Aceh No. 6 Tahun 2016; KPT KPU No. 595 Tahun 2019 sebagaimana telah diubah dengan KPT KPU No. 655 Tahun 2019; KPT KIP Aceh No. 70 Tahun 2019.

- Dalam Keputusan ini diatur tentang :
Penetapan Jadwal dan Tempat Pelaksanaan Kampanye Rapat Umum Peserta Pemilihan Umum Tahun 2019. Perubahan jadwal dilakukan atas persetujuan bersama Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Tahun 2019 dan Komisi Independen Pemilihan kabupaten Aceh Utara.

Jadwal Pelaksanaan Kampanye Rapat Umum Partai Politik Nasional dan partai Politik Lokal mengikuti jadwal kampanye rapat umum untuk partai politik pengusul dan pendukung pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden Pemilu Tahun 2019. Bagi Partai Politik yang tidak atau belum menyatakan dukungan kepada salah satu pasangan calon Presiden dan wakil Presiden, Jadwal kampanye Rapat Umum dilaksanakan berdasarkan jadwal yang telah ditetapkan.

CATATAN : - Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 22 Maret 2019.
- Lamp : 1 hlm.